

**ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR**
(*Legal Analysis of Corporate Social and Environmental Responsibility Towards
Surrounding Communities*)

Ridha Hidayat*, Azhari Yahya*, M. Adli*, Yul Erniss**

*Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

**Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM, Kemenkumham RI, Jakarta

Corresponding author. Email: azhari.yahya@unsyiah.ac.id

Tulisan Diterima: 06-11-2020; Direvisi: 25-11-2020; Disetujui Diterbitkan: 27-11-2020

DOI: <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.531-544>

ABSTRACT

Corporate social and environmental responsibility has been regulated in some laws; however, there is no uniformity among the laws. This article aims to analyze regulations on corporate social and environmental responsibility based on Indonesian laws. The method used for this study is normative juridical methods by using the legal approach. Data required for research were collected through library research by analyzing primary and secondary legal resources related to the study. Collected data were analyzed by using qualitative analysis. The results show that corporate social and environmental responsibility is enacted in some laws, among others Law Number 25 of 2007 and Law Number 40 of 2007. However, there is no uniformity in this enactment so that it causes legal uncertainty for the company. The other impact that resulted from this condition is that the ineffective implementation of corporate social and environmental responsibility. Besides, this matter may also open an opportunity for the company to make the wrong interpretation of corporate social and environmental responsibility which is less effective. Therefore, it is recommended that the Government should immediately enact a new law on corporate social and environmental responsibility which is more consistent and complete to create legal certainty for the company and useful for surrounding communities.

Keywords: *responsibility; social, environmental; corporate*

ABSTRAK

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan namun pengaturan tersebut belum ada keseragaman antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode yang digunakan untuk penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terdapat dalam beberapa peraturan Perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Akan tetapi pengaturan tersebut masih belum seragam sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Dampak lainnya yang timbul dari ketidakseragaman ini adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh perusahaan. Selanjutnya ketidakseragaman pengaturan tersebut juga dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat dan kurang efektif. Oleh karena itu disarankan agar pemerintah segera menutup celah kekurangan regulasi tersebut dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap untuk terciptanya kepastian hukum bagi perusahaan dan bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci: *tanggung jawab; sosial; lingkungan; perusahaan*

PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu perangkat yang mengatur norma-norma kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu faktor pendukung terciptanya aktivitas bisnis yang sehat. Hubungan antara karyawan dan perusahaan misalnya, harus diatur mulai dari sistem penggajian, tunjangan, karir, pensiun dan cuti. Namun demikian, nilai-nilai etis yang harus ditumbuhkan dalam jiwa pelaku bisnis yang tidak mungkin dikodifikasi secara hukum, tidaklah boleh dilupakan. Sebab ketentuan hukum sendiri hanya merupakan sebagian saja dari pedoman bersikap dan bertindak dalam aktivitas bisnis¹.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UUPT) Pasal 74 menyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pasal ini menegaskan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan².

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disingkat UUPM) Pasal 15 huruf (b) ditegaskan bahwa setiap penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan Pasal 16 huruf (d) mengatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan. Artinya perusahaan penanaman modal berkewajiban memprogramkan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga dapat meningkatkan jaminan kelangsungan aktivitas perusahaan karena adanya hubungan yang serasi dan saling ketergantungan antara pengusaha dan masyarakat³.

Partisipasi perusahaan dalam pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengembangkan program kepedulian perusahaan kepada masyarakat yang ada di sekitarnya yang disebut dengan istilah tanggung jawab sosial perusahaan *Corporate Social Responsibility*.⁴ Hal ini terkait dengan sering terjadinya kesenjangan sosial dan konflik antara pihak perusahaan dengan masyarakat serta semakin sadarnya masyarakat akan dampak dari kerusakan lingkungan. Seiring dengan hal tersebut, berbagai kalangan baik swasta, pemerintah, organisasi masyarakat, dan dunia pendidikan berupaya merumuskan dan mempromosikan tanggung jawab sosial perusahaan dalam hubungannya dengan masyarakat dan lingkungan⁵.

Jika dilihat lebih detail dari ketentuan undang-undang di atas terlihat telah terjadi ketimpangan antara satu sama lain dan menimbulkan ketidakjelasan mengenai perusahaan yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. UUPT menyatakan hanya perusahaan yang bergerak atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sedangkan UUPM menegaskan bahwa setiap perusahaan yang melakukan kegiatan penanaman modal di Indonesia wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kemudian di dalam Pasal 74 Ayat (3) UUPT dijelaskan bahwa dalam hal perseroan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka perseroan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Akan tetapi UUPT tidak merinci lebih lanjut mengenai sanksi yang dimaksud. Sehingga banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak berkelanjutan dan transparan karena di dalam undang-undang ini tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi

¹ Ardi Armandanu, "Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)," *JOM Fakultas Hukum*, 3.2 (2016), 1–15.

² Priyanto Susioldi, "Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan," *Spirit Publik*, 4.2 (2008), 123–30.

³ Melia Famiola Bambang Rudito, *CSR (Corporate Social Responsibility)*, Bandung: Rekayasa Sains, 2013.

⁴ Suparman, "Coorporate Social Responsibility: Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat," *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2013), 69–81.

⁵ Febrian dan Adrian Nugraha, "Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat," *Jurnal Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan*, 26.3 (2015), 409–27.

jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut⁶.

Dalam bahasa lain dapat dikatakan bahwa UUPT tidak bisa serta merta memaksa perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, karena di dalam undang-undang tersebut tidak memberikan kejelasan terhadap sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. Ketidakjelasan mengenai sanksi ini juga terdapat dalam UUPM yang juga tidak mengatur mengenai sanksi jika sebuah perusahaan tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sehingga banyak perusahaan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Pengaturan tentang tanggung jawab sosial perusahaan melalui beberapa aturan perundang-undangan tersebut di atas jelas tidak efektif sebagai alat penegakan hukum karena tidak ada pasal yang lebih rinci yang mengatur bagaimana menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan dan penerapan sanksi-sanksi terhadap perusahaan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial perusahaan⁷.

Setidaknya regulasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan dalam aturan perundang-undangan di atas memiliki kelemahan, yaitu sebagaimana yang disebutkan dalam UUPT Pasal 74 Ayat (1) bahwa perusahaan yang wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja. Selain perseroan yang bergerak di bidang sumber daya alam, maka tidak diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Padahal banyak perusahaan yang

mendapatkan keuntungan besar tidak terkait langsung dengan sumber daya alam, pada hal kontribusi perusahaan-perusahaan tersebut bagi lingkungan dan masyarakat sangat dibutuhkan. Sebagai contoh perusahaan multi media, komputer, *Information and technology* (IT), perbankan atau perusahaan yang bekerja dalam bidang jasa keuangan dan lain-lain. Semua perusahaan ini memiliki keuntungan besar, namun tidak ada pengaturan dalam UUPT yang mewajibkan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Seharusnya regulasi tentang kewajiban perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan tidak hanya dibatasi pada perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam saja, tetapi juga menjangkau perusahaan-perusahaan yang tidak bergerak di bidang sumber daya alam. Sedangkan pada pasal 15 huruf (b) UUPM dikatakan bahwa setiap perusahaan penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketentuan kedua Undang-Undang tersebut saling tidak sinkron satu sama lain sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Di samping itu, kelemahan terkait pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan juga terlihat dari tidak diaturnya secara jelas mengenai sanksi. UUPT Pasal 74 Ayat (3) justru mendelegasikan sanksi di dalam undang-undang terkait lainnya, sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Pasal 74 Ayat (3) UUPT yang menyatakan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan rumusan yang tidak pasti atau masih umum dan tidak menunjuk secara tegas peraturan perundang-undangan yang ditunjuk. Pengenaan sanksi yang seperti ini bisa saja menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang oleh penegak hukum⁸. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai analisis pengaturan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaturan tanggung jawab

⁶ Sartika Nanda Lestari, “Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46.1 (2017), 80–91.

⁷ Netty SR Naiborhu, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4.1 (2018), 63–88.

⁸ Lina Anatan, “Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR), Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha,” 8.2 (2009), 66–77.

sosial perusahaan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini metode yuridis normatif yang mengacu pada asas dan prinsip keadilan hukum dengan mengkaji norma-norma dan konsep-konsep hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial perusahaan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan historis. Sumber bahan hukum yang digunakan bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait dan mengkaji berbagai literatur seperti buku, jurnal, dokumen pemerintah dan laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan permasalahan penelitian. Setelah semua bahan hukum terkumpul lalu dilakukan analisis dengan menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Filosofi Kebijakan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Filosofi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh karena itu, maka memajukan kesejahteraan umum merupakan tanggung jawab negara yang didukung oleh perusahaan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi negara. Karena pertumbuhan dan iklim ekonomi yang baik

merupakan salah satu hal yang mendukung tumbuh dan berkembangnya suatu perusahaan⁹.

Secara yuridis, implementasi pengaturan Tanggung Jawab Sosial perusahaan di Indonesia dimulai melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menyebutkan bahwa setiap penanam modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial¹⁰. Konsep ini berlaku untuk berbagai bentuk perusahaan dan usaha, seperti perseroan terbatas, perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan mineral dan batu bara. Regulasi tersebut memainkan peranan penting dalam melembagakan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia melalui instruksi pelaksanaan tanggung jawab sosial secara baik dan eksplisit¹¹. Artinya proses ini mengubah sifat tanggung jawab sosial perusahaan yang bersifat etis, moral, dan sukarela menjadi kewajiban yang diatur dalam suatu norma yang menimbulkan sanksi¹².

Terdorong oleh motivasi bahwa pembangunan berkelanjutan yang hanya dapat dicapai atau dipertahankan manakala tercipta keseimbangan antara aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup telah melahirkan kesadaran baru di kalangan komunitas bisnis di Indonesia untuk melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan lingkungan¹³. Karena banyaknya kesenjangan sosial, lalu pemerintah

⁹ Sihabudin, Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undang," *Student Journal*, 1.1 (2015).

¹⁰ Endang Mintorowati, M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil, "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Jurnal Yustisia*, 2.3 (2013), 71–82.

¹¹ Binoto Nadapdap, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan," *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 111–34.

¹² Patricia Rinwigati Waagstein, "The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications.," *Journal of Business Ethics*, 98.1 (2010), 455–66.

¹³ A Muchaddam Fahham, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Penerapannya Pada Perusahaan di Indonesia," *Jurnal Aspirasi*, 2.1 (2011), 111–19.

kemudian mengambil keputusan untuk mengatur tanggung jawab sosial perusahaan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹⁴. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya¹⁵.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 15 huruf b disebutkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjelasan Pasal 15 huruf b tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dalam peraturan perundang-undangan itu ditolak oleh para pelaku usaha di Indonesia¹⁶. Pada tanggal 16 Juli 2007 Kadin Indonesia, Emiten Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia dan 10 pelaku usaha dari beragam sektor membuat pernyataan bersama yang menuntut pembatalan kewajiban tanggung

jawab sosial perusahaan dalam Rancangan Undang-Undang Perseroan Terbatas yang sudah berada tahap final pembahasannya di DPR. Upaya penolakan tersebut berpuncak pada pengajuan surat permohonan *Judicial Review* ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diajukan secara resmi oleh Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI), Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN) dan Pengurus Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) (disebut dengan para pemohon) pada tanggal 28 November 2008, dengan nomor register 53/PUU- VI/2008.

Dalam surat Permohonan *Judicial Review* itu, para pemohon mengatakan bahwa Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu: (1) Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” (2) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 I Ayat (2) yang menyatakan setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.” (3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4) yang menyatakan perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Selain itu, para pemohon juga mengatakan bahwa eksistensi Pasal 74 dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 bertentangan dengan Pasal 22A UUD 1945 junto Pasal 5 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu antara lain: (1) Perumusan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Penjelasan tidak didukung oleh Naskah Akademik; (2) Perumusan Pasal 74 dan Penjelasan mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bersifat materiil dimasukkan tanpa landasan yang jelas pada UU

¹⁴ Marlia Sastro, Tan Kamello, Azhari Yahya, Sri Walny Rahayu “Implementing Social and Environmental Responsibility on the Palm Oil Plantation Company in Aceh Province, Indonesia,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.5 (2020), 423–36.

¹⁵ Inggit Akim Marthin, Marthen B Salinding, “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Journal of Private And Commercial Law*, 1.1 (2017), 111–32.

¹⁶ Lego Karjoko, “Disfungsi Peraturan Perundang-Undang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2, 305–25.

No. 40 Tahun 2007 yang notabene mengatur tentang mekanisme pembentukan Perseroan Terbatas (hukum formil), sehingga tidak ada kesesuaian antara jenis dan materi muatan dalam undang-undang *a quo* (melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi); (3) Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam proses pembentukannya telah mengenyampingkan asas pembentukan peraturan perundangan.¹⁷ Penolakan terhadap kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan oleh para pengusaha tersebut tidak membuat sikap pemerintah mundur untuk menerapkan kewajiban tersebut karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam putusannya Nomor 53/PUU-VI/2008 yang menolak permohonan pembatalan Pasal 74 UU PT dan penjelasannya yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, Mahkamah Konsitusi, antara lain menyatakan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan kebijakan negara yang menjadi tanggung jawab bersama negara, pelaku bisnis, perusahaan, dan masyarakat. Bukan sebaliknya untuk dicari kelemahannya untuk justifikasi menghindari (*to evade*) tanggung jawab tersebut. TJSL merupakan *affirmative regulation* yang menurut aliran hukum alam bukan saja menuntut untuk ditaati, tetapi menuntut kerja sama antara pemangku kepentingan;
2. Kerusakan sumber daya alam dan lingkungan di Indonesia telah sampai pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Negara berhak untuk mengatur, mengusahakan, memelihara dan mengawasi, untuk terwujudnya *sustainable development* yang ditujukan kepada semua *stakeholders* yang tidak boleh dikurangi atau bahkan diabaikan;

3. Bahwa negara, masyarakat, dan perusahaan yang bergerak dalam eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya alam sudah semestinya ikut bertanggung jawab baik secara moral maupun hukum terhadap dampak negatif atas kerusakan lingkungan tersebut. Membangun dilakukan dengan prinsip *pareto superiority*, berarti membangun dan mendapat keuntungan tanpa mengorbankan kepentingan orang lain;
4. Penormaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) menjadi kewajiban hukum merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang untuk mengatur dan menerapkan TJSL dengan suatu sanksi. Hal ini dilatarbelakangi kondisi sosial dan lingkungan yang rusak pada masa lalu di mana praktik perusahaan yang mengabaikan aspek sosial dan lingkungan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat sekitar pada khususnya dan lingkungan pada umumnya;
5. Sebagai negara berdaulat Indonesia tidak harus mengikuti negara lain dalam mengatur Corporate Social Responsibility (CSR). CSR harus disesuaikan dengan budaya negara masing-masing. regulasi *mandatory* diperlukan untuk menegakkan CSR di Indonesia;
6. Hubungan antara moral dan etik dengan hukum adalah bersifat gradual, di mana hukum merupakan formalisasi atau legalisasi dari nilai-nilai moral. Dalam hubungan ini, nilai-nilai moral dan etik yang diterima secara sukarela (*voluntary*) dan dianggap penting dapat saja diubah secara gradual menjadi hukum atau undang-undang agar lebih mengikat;
7. Harus dibedakan antara pungutan pajak oleh negara dan dana perusahaan untuk TJSL. Pajak untuk pembangunan nasional, sedangkan dana TJSL digunakan untuk masyarakat dan pemulihan lingkungan sekitar perusahaan. TJSL bukan pungutan ganda karena biaya yang dikeluarkan untuk TJSL akan diperhitungkan sebagai biaya perseroan dan pelaksanaannya didasari oleh kemampuan perusahaan berdasar kepatutan dan kewajiban yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah;
8. Bahwa pengaturan TJSL dengan kewajiban hukum (*legal obligation*) lebih mempunyai

¹⁷ Joko Priyono Adinugroho, Samuel R., Budiharto, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2007), 1–14.

kepastian hukum jika dibandingkan yang bersifat sukarela;

9. Sanksi TJSL akan diatur dalam undang-undang sektoral bukan di UUPU untuk lebih menjamin kepastian hukum, karena tidak menimbulkan adanya pertentangan diantara Undang-Undang;
10. Penormaan CSR dalam Pasal 74 UU 40/2007 telah mencerminkan keadilan sosial. John Rawls menghubungkan konsep keadilan dengan dua nilai fundamental dari tertib sosial, yaitu kebebasan dan persamaan. Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mendapat jaminan kebebasan yang paling mendasar. Dalam suatu masyarakat yang menjalankan persaingan pasar bebas yang apabila terdapat kepentingan yang berbeda disebabkan adanya perbedaan sosial ekonomi, maka kebijakan harus lebih mengutamakan kepentingan mereka yang paling kurang diuntungkan supaya kesenjangan sosial tidak semakin lebar dan akan lebih mendekati pada keadilan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat dilihat sebagai sarana untuk menciptakan keadilan sekaligus memberikan keadilan pada generasi yang akan datang;
11. TJSL hanya ditujukan untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam karena berkaitan dengan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 sehingga negara berhak untuk mengatur secara berbeda. Adapun terhadap badan usaha lain selain perseroan terbatas, seperti Koperasi, CV, Firma, dan Usaha Dagang, dikenai juga kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang lebih dulu diundangkan dari pada UU 40/2007;
12. Kekhawatiran para Pemohon pelaksanaan TJSL hanya formalitas dan menimbulkan bentuk korupsi baru, tidaklah benar karena perusahaan sendirilah yang melaksanakan TJSL sesuai dengan prinsip kepatutan dan kewajiban. Peranan Pemerintah hanya sebagai pemantau dan memberikan sanksi sesuai Undang-Undang sektoral bila TJSL tidak dilaksanakan;
13. Prinsip dasar perekonomian di Indonesia adalah bersifat kerakyatan. Pengaturan

CSR dengan suatu kewajiban hukum merupakan suatu cara Pemerintah untuk mendorong perusahaan ikut serta dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Penormaan ini telah sejalan dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 Ayat (4) khususnya pada frasa efisiensi berkeadilan;

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terdapat tiga Hakim Konstitusi berpendapat berbeda (*dissenting opinions*) yaitu Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, Maruarar Siahaan, dan M. Arsyad Sanusi. berpendapat bahwa Ketentuan dalam Pasal 74 Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 33 Ayat (4), sehingga seharusnya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon, dan menyatakan UUPU Pasal 74 tidak mempunyai daya laku mengikat umum.

B. Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Masyarakat Sekitar

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan bukanlah membuang dana karena suatu perusahaan sejatinya bukan hanya untuk mencari keuntungan semata, tetapi juga harus berkontribusi terhadap masyarakat sekitar dimana perusahaan tersebut beroperasi¹⁸. Perusahaan yang berbadan hukum dan yang tidak berbadan hukum wajib berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan sekitarnya¹⁹. Tidak ada perbedaan antara perusahaan berbadan hukum dengan perusahaan tidak berbadan hukum dalam tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*)²⁰.

¹⁸ Sayuti Mohamed Adnan et al., "The Influence of Culture and Corporate Governance on Corporate Social Responsibility Disclosure: A Cross Country Analysis," *Journal of Cleaner Production*, 198.1 (2018), 820–832.

¹⁹ Santoso Tri Raharjo, Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 1–11.

²⁰ Lenny Meilanny, Sandi Gumilar, Hadiyanto A. Rachim, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu Dan Anak Tercinta)," *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017), 235–40.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 Ayat (1) menjelaskan bahwa “Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN”. BUMN dapat menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan instruksi dari pemerintah. Dengan tidak adanya suatu kewajiban yang mengikat bagi BUMN untuk menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka BUMN tidak wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan karena memang tidak ada instruksi langsung dari pemerintah²¹.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 ini tidak secara eksplisit mengatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pasal 88 hanya mengatur mengenai penyisihan laba untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN. Penjelasan lebih lengkap dan terperinci mengenai teknis pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang harus dilakukan oleh seluruh BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Berdasarkan Pasal 2 Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007, Persero dan Perum wajib melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan, sedangkan Persero Terbuka dapat melaksanakan program kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan program bina lingkungan dengan berpedoman pada Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007 yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Program kemitraan yang dimaksudkan dalam Permen ini adalah kemitraan BUMN dengan usaha kecil untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN (Permen BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 6). Sedangkan program bina lingkungan

yang dimaksudkan oleh Permen ini adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN (Peraturan Menteri BUMN Nomor 5 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7).

Ketentuan yang mewajibkan seluruh BUMN melakukan kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanpa perkecualian bentuk dan jenis usaha tersebut merupakan suatu ketentuan yang adil. Tidak hanya BUMN tertentu saja yang wajib melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, tetapi juga semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia sehingga tidak terkesan tebang pilih²². Berbeda halnya dengan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mewajibkan hanya perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang/atau berkaitan dengan sumber daya alam saja yang melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Untuk memenuhi kontrak sosialnya terhadap masyarakat, perusahaan dihadapkan pada beberapa tanggung jawab sosial dan lingkungan secara simultan, dimana tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) merupakan salah satu dari tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan (*stakeholders*).²³ Secara umum paling kurang ada empat macam tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar yaitu: (a) Tanggung Jawab Ekonomi (*Economic Responsibility*), (b) Tanggung Jawab Hukum (*Legal Responsibility*), (c) Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*), Tanggung Jawab Lingkungan (*Environmental Responsibility*).

Secara hukum tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam

²¹ Siska Sukmawaty, “Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” *Jurnal Selat*, 4.2 (2017), 205–18.

²² Dessy Hasanah, Risna Resnawaty, Ishartono, “Kontribusi Dunia Usaha Dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum (Studi Kasus Pelaksanaan CSR Perusahaan Listrik Dalam Mendukung Program Citarum Harum),” *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21.3 (2019), 279–86.

²³ Risna Resnawaty et al “Sustainable Development and Corporate Social Responsibility,” *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.3 (2019), 231–37.

pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.²⁴ Pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan diatur dalam Pasal 74 UUPM yang pada dasarnya mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini wajib untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan “perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam” adalah perusahaan yang kegiatannya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Sedangkan yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.²⁵
- b. Tanggung jawab sosial dan lingkungan ini merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.²⁶
- c. Mengenai sanksi, dikatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait²⁷.

Kemudian timbul pertanyaan apakah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan tanggung jawab sosial perusahaan atau bukan. Bila dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka Program Kemitraan dan Bina Lingkungan bukan termasuk tanggung jawab sosial perusahaan karena Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Sedangkan dalam BUMN, dana yang digunakan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah penyisihan laba²⁸. Namun sesungguhnya Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan oleh BUMN merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan²⁹.

C. Analisis Pengaturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur di dalam UUPM dan UUPM diketahui belum ada persamaan konsep. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan definisi yang terdapat dalam Pasal 15 huruf b UUPM yang menyebutkan “setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

²⁴ Triyanto Pujiyono, Jamal Wiwoho, “Sosial Model, Pertanggungjawabn Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Yustisia.*, 5.1 (2016), 41–51.

²⁵ Arief Budiman, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal, Makalah Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011.*

²⁶ Budi Gautama Siregar, “Corporate Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba,” *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1.1 (2018), 35–46.

²⁷ Isdiyana Kusuma Ayu, “Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam,” *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, 1.5 (2013), 1–21.

²⁸ Lhat Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

²⁹ Gina Bunga Nayenggita, “Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 61–66.

Sedangkan Pasal 1 angka 3 UUPT menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Jadi, dilihat dari definisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, tersebut, pengaturan yang terdapat dalam UUPT lebih luas dibandingkan pengaturan yang terdapat dalam UUPM karena mengcover dua tanggung jawab sekaligus yaitu tanggung jawab sosial dan tanggung jawab lingkungan³⁰. Pengaturan dalam UUPT lebih mempunyai manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat karena perusahaan dapat berperan serta dalam pembangunan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan tanggung jawab sosial yang terdapat dalam UUPM perusahaan hanya dituntut sebatas untuk menjaga hubungan baik dengan masyarakat tetapi kurang memberi manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat seperti peningkatan ekonomi masyarakat setempat³¹.

Perbedaan lainnya juga dapat dilihat pada ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam Pasal 15 huruf b UUPM hanya menyebutkan: “setiap penanam modal berkewajiban.” Sedangkan Pasal 74 Ayat (1) UUPT menyebutkan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.” Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam.

Akan tetapi jika dilihat dari ruang lingkup bidang usaha perusahaan yang

diwajibkan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih tepat dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPT karena mengcover semua jenis perusahaan baik yang usahanya berkaitan dengan sumber daya alam maupun yang tidak berkaitan dengan sumber daya alam³². Ketentuan yang terdapat dalam UUPM lebih adil terhadap semua perusahaan dengan tidak memberikan batasan bidang usaha bagi penanam modal yang dikenai kewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sedangkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang terdapat dalam UUPT dirasa kurang adil karena membedakan bidang usaha perusahaan yang dikenakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan yaitu hanya perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam semata.

Frasa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15 huruf b yang menyebut bahwa setiap penanam modal wajib melaksanakan tanggung jawab sosial. Yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Pasal 15 huruf b adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan analisis dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, terdapat beberapa permasalahan hukum, yaitu:

1. Tidak ada istilah yang seragam di Indonesia untuk menyebut tanggung jawab sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah *Corporate Social Responsibility*. Pasal 15 Undang-Undang Penanaman Modal menggunakan istilah tanggung jawab sosial perusahaan. Pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan istilah tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Kemudian, Pasal 2 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menggunakan istilah Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

³⁰ Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

³¹ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

³² Ana Rhokmatussa Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Perbedaan konsep dan istilah dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut membingungkan dan dapat menjadi celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, atau tetap menjalankan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana semestinya.

2. Aturan hukum tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia membatasi pada perusahaan penanaman modal, dan Perseroan yang bergerak atau berkaitan usahanya dengan sumber daya alam saja. Hal ini terkesan tidak adil mengingat jika dicermati secara mendalam bukan hanya perusahaan yang bergerak dalam bidang sumber daya alam saja yang berpotensi memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar, melainkan juga perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor lainnya.
3. Belum jelasnya pengaturan mengenai perhitungan anggaran sebagai biaya perseroan yang memperhatikan aspek kepatutan dan kewajaran. Demikian pula mengenai sanksi, belum dijelaskan secara rinci, melainkan diserahkan pada ketentuan perundang-undangan. Faktanya, ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut belum ada sampai saat ini.
4. Belum diaturnya bentuk-bentuk kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang wajib dilakukan yang menyebabkan tidak adanya indikator yang jelas mengenai sudah terpenuhinya atau belum kewajiban melakukan kegiatan-kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Sehingga mengakibatkan banyak perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tidak tepat.

Dari keempat permasalahan hukum di atas terlihat jelas bahwa pengaturan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Indonesia masih belum sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Dampak negatif yang muncul dari ketidaksinkronan pengaturan tersebut adalah terbukanya peluang bagi perusahaan untuk menafsirkan sendiri-sendiri tentang kewajiban sosial dan lingkungan perusahaan tersebut sehingga dapat menimbulkan kerugian

terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan.

KESIMPULAN

Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia diantaranya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2009 tentang Badan Usaha Milik Negara. Akan tetapi pengaturan tersebut belum sinkron antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Di samping itu juga diketahui bahwa tidak ada istilah yang seragam untuk menyebut frasa “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan” sehingga membingungkan. Undang-Undang Penanaman Modal menggunakan frasa “tanggung jawab sosial perusahaan”, Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan frasa “tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan”. Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara menggunakan frasa “Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.”

Dampak negatif yang muncul dari ketidaksinkronan tersebut adalah tidak efektifnya pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap masyarakat sekitar. Di samping itu juga dapat menimbulkan beberapa permasalahan hukum lainnya, diantaranya dapat membuka celah bagi perusahaan untuk menafsirkan sendiri-sendiri istilah tersebut. Di samping itu hal tersebut juga membuka celah bagi perusahaan untuk tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara tetap, berkesinambungan dan efektif.

Karena itu kepada pemerintah disarankan agar segera menutup celah kekurangan regulasi tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan membuat aturan baru yang lebih konsisten dan lengkap sehingga lebih maksimal dan tidak dengan persepsi masing-masing perusahaan dalam menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan tersebut. Pemerintah harus merubah atau memperbaiki UUPT khususnya Pasal 74 yang mengatur pembatasan perusahaan yang wajib melakukan tanggung jawab sosial dan perusahaan serta mengatur penguatan sanksi dalam UUPT

tersebut. Perlu adanya suatu aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, agar tercipta sebuah kepastian hukum dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Regulasi tersebut perlu memuat secara detail antara lain yang menyangkut penganggaran, bentuk dan susunan program sehingga terciptanya keseragaman antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya disampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala beserta para dosen yang telah memberikan banyak kontribusi untuk perbaikan dan penyempurnaan naskah tulisan ini sehingga layak untuk dipublikasi dalam jurnal nasional terakreditasi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk penyempurnaan naskah ini. Semoga tulisan ini bermanfaat hendaknya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adinugroho, Samuel R., Budiharto, Joko Priyono, "Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan PT. Pertamina Semarang (Persero) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas," *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2007), 1–14
- Afdal Kurnia, Amanda Shaura, Santoso Tri Raharjo, Risna Resnawaty, "Sustainable Development and Corporate Social Responsibility," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6.3 (2019), 231–37
- Anatan, Lina, "Tinjauan Teoritis Dan Praktik Di Indonesia Corporate Social Responsibility (CSR), Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Maranatha," 8.2 (2009), 66–77
- Armandanu, Ardi, "Tinjauan Normatif Penerapan Sanksi Kepada Perusahaan Yang Tidak Menjalankan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate

Social Responsibility)," *JOM Fakultas Hukum*, 3.2 (2016), 1–15

- Ayu, Isdiyana Kusuma, "Analisis Yuridis Pemberian Sanksi Dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Oleh Perseroan Terbatas Yang Bergerak Di Bidang Sumber Daya Alam, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya," *Jurnal Hukum*, 1.5 (2013), 1–21
- Bambang Rudito, Melia Famiola, *CSR (Corporate Social Responsibility)* (Bandung: Rekayasa Sains, 2013)
- Budiman, Arief, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Berbasis Inovasi Teknologi Dan Kearifan Lokal, Makalah Disampaikan Dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Pada Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 5 Januari 2011, Hlm 45.*
- Dewa Ayu Putu Shandra Dewi, I Nyoman Nurjaya, Sihabudin, "Kewajiban Hukum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Dalam Peraturan Perundang-Undangan," *Student Journal*, 1.1 (2015)
- Ester Sarah Feronika, Khairani Rahma Silva, Santoso Tri Raharjo, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Bidang Lingkungan," *Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7.1 (2020), 1–11
- Fahham, A Muchaddam, "Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dan Penerapannya Pada Perusahaan Di Indonesia," *Jurnal Aspirasi*, 2.1 (2011), 111–19
- Febrian dan Adrian Nugraha, "Kajian Socio Legal Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Hidup Perusahaan Berdasarkan Persepsi Masyarakat," *Jurnal, Mimbar Hukum Bagian Hukum Lingkungan*, 26.3 (2015), 409–27
- Karjoko, Lego, "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26.2, 305–25
- Lestari, Sartika Nanda, "Peran Perusahaan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 46.1 (2017), 80–91
- M. Hudi Asrori S, Munawar Kholil, Endang Mintorowati, "Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

- Perusahaan Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Jurnal Yustisia*, 2.3 (2013), 71–82
- Marlia Sastro, Tan Kamello, Azhari Yahya, Sri Walny Rahayu, “Implementing Social and Environmental Responsibility on the Palm Oil Plantation Company in Aceh Province, Indonesia,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 12.5 (2020), 423–36
- Marthin, Marthen B Salinding, Inggit Akim, “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” *Journal of Private And Commercial Law*, 1.1 (2017), 111–32
- Nadapdap, Binoto, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan: Antara Kewajiban Dan Kesukarelaan,” *Jurnal Yuridis*, 2.1 (2015), 111–34
- Naiborhu, Netty SR, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Pada PT. Freeport Indonesia Sebagai PT. Penanam Modal Dalam Rangka Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 4.1 (2018), 63–88
- Nayenggita, Gina Bunga, “Praktik Corporate Social Responsibility (CSR) Di Indonesia,” *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2.1 (2019), 61–66
- Pujiyono, Jamal Wiwoho, Triyanto, “Sosial Model, Pertanggungjawabn Hukum Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Jurnal Yustisia.*, 5.1 (2016), 41–51
- Risna Resnawaty, Ishartono, Dessy Hasanah, “Kontribusi Dunia Usaha Dalam Pelaksanaan Program Citarum Harum (Studi Kasus Pelaksanaan CSR Perusahaan Listrik Dalam Mendukung Program Citarum Harum),” *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 21.3 (2019), 279–86
- Sandi Gumilar, Hadiyanto A. Rachim, Lenny Meilanny, “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) Studi Efektifitas Program PT. Pertamina Sehati (Sehat Ibu Dan Anak Tercinta),” *Jurnal Penelitian & PKM*, 4.2 (2017), 235–40
- Sayuti Mohamed Adnan et al, “The Influence of Culture and Corporate Governance o Corporate Social Responsibility Disclosure: A Cross Country Analysis,” *Journal of Cleaner Production*, 198.1 (2018), 820–32
- Siregar, Budi Gautama, “Corporate Social Responsibility Dalam Meminimalkan Praktik Manajemen Laba,” *Imara: Jurnal Riset Ekonomi Islam*, 1.1 (2018), 35–46
- Sukmawaty, Siska, “Membangun Daerah Melalui Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan,” *Jurnal Selat*, 4.2 (2017), 205–18
- Suparman, “Coorporate Social Responsibility : Bentuk Tanggung Jawab Sosial Dan Kepedulian Perusahaan Dengan Masyarakat,” *Interaksi Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.2 (2013), 69–81
- Suratman, Ana Rhokmatussa, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Susioldi, Priyanto, “Implementasi Corporate Social Responsibility Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan,” *Spirit Publik*, 4.2 (2008), 123–30
- Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*
- Waagstein, Patricia Rinwigati, “The Mandatory Corporate Social Responsibility in Indonesia: Problems and Implications.,” *Journal of Business Ethics*, 98.1 (2010), 455–66

HALAMAN KOSONG